



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5354

PERBANKAN.BI. Bank Umum. Kualitas Aset.
Penilaian. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202)

PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 15 /PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bersama, perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset.

Selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi kondisi dan kinerja perbankan nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga dan melindungi kondisi perbankan.

Selain itu, ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset telah mengalami beberapa kali penyesuaian juga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia lainnya sehingga perlu dilakukan harmonisasi agar implementasi atas ketentuan-ketentuan dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan akhir (*exit meeting*) pemeriksaan Bank.

Pasal 5

Ayat (1)

Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber pembayaran kembali Aset Produktif.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian proyek yang sama antara lain apabila:

- a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.
- b. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan.

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Kredit investasi; dan
- b. Kurang Lancar, untuk Kredit modal kerja.

Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar.

Contoh 2:

Bank B memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh debitur A maupun debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, untuk debitur A; dan
- b. Kurang Lancar, untuk debitur C.

Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai proyek yang sama, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C

mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Contoh:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar.

Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis, dan saat jatuh tempo.

Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan Aset Kredit dan Surat Berharga, maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik oleh Bank B maupun Bank C, wajib sama.

Contoh 2:

Bank B dan Bank C masing-masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek A.

Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada debitur E oleh Bank C, wajib sama.

Ayat (2)

Huruf a

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual. Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur.

Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Huruf c

Termasuk dalam pengertian Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama adalah struktur pembiayaan seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama wajib ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan

b. Kurang Lancar, pada Bank C.

Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Namun, dalam hal kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aset Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, maka kualitas Aset Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah, yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Ayat (5)

Contoh:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar.

Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis, dan saat jatuh tempo.

Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

Pasal 7**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain apabila kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumentasi antara lain mencakup dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi debitur sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama dengan Bank lain. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja, maupun kemampuan membayar debitur serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa namun tidak terbatas pada dokumen mengenai sumber dana/*cash flow*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8**Ayat (1)**

Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas bulan sebelumnya. Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas yang lebih rendah di bank lain (*Bank follower*) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya *Bank follower* secara

aktif melakukan monitoring setiap bulan terhadap kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus tersebut untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain (Bank *initiator*).

Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas debitur (Bank *initiator*) dengan kualitas debitur yang sama di Bank lain karena kualitas debitur tersebut sama atau lebih buruk dengan kualitas di Bank lain dan kemudian kondisi debitur dimaksud membaik pada bulan berikutnya, maka Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas debitur tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas debitur di Bank lain posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, Bank *follower* dapat melakukan perubahan kualitas kredit yang telah disesuaikan karena penerapan *Uniform Classification System* (UCS) mengikuti perbaikan kualitas aset yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank *initiator*, sepanjang kualitas tersebut memang sesuai dengan kualitas aset di Bank *follower*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, informasi dan penjelasan tertulis tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

Informasi dan penjelasan serta laporan hanya wajib disampaikan apabila terdapat penilaian kualitas Aset Produktif yang tidak disamakan dengan penilaian di Bank lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan debitur akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan debitur merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan debitur dalam huruf ini adalah debitur yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14**Ayat (1)**

Surat Berharga dalam portofolio diperdagangkan (*trading*) dan tersedia untuk dijual (*available for sale*) diakui berdasarkan nilai pasar sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Huruf b

Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan adalah Surat Berharga dalam portofolio dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*).

Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Termasuk dalam Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara adalah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 17

Kepemilikan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*)

yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 18

Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari antara lain adalah sertifikat reksadana, *credit linked note*, dan efek beragun aset.

Huruf a

Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran kewajiban Surat Berharga dikatakan terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) apabila pembayaran pokok dan bunga Surat Berharga semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan bunga dari aset yang mendasari.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kualitas aset yang mendasari ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Kredit kepada debitur dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Kredit kepada debitur, aset dalam bentuk Surat Berharga dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan.

Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda-beda maka kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan kualitas dari masing-masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.

Ayat (3)

Huruf a

Penetapan kualitas sertifikat reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud.

Huruf b

Kualitas sertifikat reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit sertifikat reksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Kredit, dengan penekanan antara lain terhadap:

- a. kinerja, likuiditas, dan reputasi penerbit; dan
- b. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat antara lain adalah wesel ekspor yang diambil alih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Termasuk dalam wesel yang diambil alih antara lain, adalah wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri.

Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *Linkage Program* adalah kerja sama antara Bank Umum dan BPR dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Linkage Program dengan pola *executing* adalah pinjaman yang diberikan dari Bank Umum kepada BPR dalam rangka pembiayaan untuk diteruskanpinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25**Ayat (1)**

Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*investee*” adalah perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28**Ayat (1)**

Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang bersifat *uncommitted*” adalah pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu.

Pasal 30**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar (*market value*).

Huruf b

Dalam hal agunan tunai berupa SUN maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SUN atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia dalam huruf ini adalah Pemerintah Pusat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemblokiran dan pengikatan untuk SBI dan SUN serta penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah saat ini diadministrasikan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

- a. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
- b. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 1. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
 2. mempersyaratkan kewajiban pembuktian *good faith* oleh Bank penyedia dana; dan/atau
 3. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan *letter of credit*.

Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan debitur.

Huruf b

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 1)**Huruf a)**

Kecukupan KPMR meliputi:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai (*strong*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor, namun kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Angka 2)

Huruf a)

Kecukupan KPMR meliputi:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” (*satisfactory*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukupefektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan

penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*. Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam yang diterima dari satu Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi Desember atau Juni oleh Bank Indonesia, maka yang dipergunakan adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.

Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34**Ayat (1)**

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 35**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan *net realizable value* adalah nilai wajar agunan dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37**Ayat (1)**

Yang termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) dan ayat (4)

Yang dimaksud dengan “digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas” adalah Bank menggunakan porsi terbesar yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

Contoh:

Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65%.

Properti B digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40%.

Properti C seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.

Dalam hal ini, properti A seluruhnya tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai, properti B digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% dan properti C seluruhnya digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Pasal 38**Ayat (1)**

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40**Ayat (1)**

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi

tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Ayat (2)

Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aktiva tanpa dilakukan *set off* dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

Pasal 41

Ayat (1)

Bank diwajibkan menghitung PPA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Non Produktif dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hasil perhitungan PPA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank.

Perhitungan PPA terhadap Aset Non Produktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian, dan untuk antisipasi terhadap potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf b

Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf c

Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Huruf d

Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf e

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf f

Yang dimaksud dengan resi gudang adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Undang-Undang Sistem Resi Gudang).

Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang.

Pasal 44**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengikatan yang memberikan hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *banker's clause* adalah klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45**Ayat (1)**

Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam.

Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46**Ayat (1)****Huruf a**

Peringkat investasi adalah peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta

obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Huruf c

Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain berdasarkan data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau terdapat *gap* yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan *present value* dari agunan.

Pasal 47

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

Contoh:

Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA: 70% (tujuh puluh perseratus) x Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), maka agunan

yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan akhir (*exit meeting*) dalam rangka pemeriksaan Bank.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), maka selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

Ayat (3)

Contoh:

1. Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar perhitungan PPA yaitu Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), maka hasil perhitungan PPA tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM .
2. Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), maka selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN yang dibentuk tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM.

Pasal 51

Contoh :

Hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA dimaksud atas Aset Non Produktif. Apabila terdapat kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk bank di neraca atas Aset Non Produktif sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka perhitungan PPA atas Aset Non Produktif dilakukan terhadap nilai Aset Non Produktif setelah dikurangi kerugian penurunan nilai.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Kredit antara lain diterapkan untuk:

- a. pengakuan kerugian yang timbul; dan
- b. pengakuan pendapatan bunga dan penerimaan lain.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58**Ayat (1)****Contoh:**

Bank X melakukan restrukturisasi Kredit kepada debitur A yang kualitasnya Diragukan. Setelah direstrukturisasi penetapan kualitas Kredit debitur A adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut turut sesuai waktu yangdiperjanjikan, penetapan kualitas kreditpaling tinggi Diragukan.
- b. Setelah debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut-turutsesuai waktu yangdiperjanjikan,ditetapkan kualitas Kredit 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Kurang Lancar.
- c. Selanjutnya penetapan kualitas Kredit dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66**Ayat (1)**

Hapus buku adalah tindakan administratif Bank antara lain untuk menghapus buku Kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur.

Hapus tagih adalah tindakan Bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada debitur.

Pasal 68

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.